

BAB V

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Setelah dilakukan pembahasan, penelitian dan menganalisa mengenai masalah pengulangan nikah dalam bab-bab diatas, dapat diambil kesimpulan pada permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, adapun kesimpulan tersebut sebagai berikut:

1. Perilaku masyarakat yang dianggap kurang serasi dengan tujuan pembangunan masyarakat Indonesia khususnya di kambang timur Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan., masih dijumpainya sekelompok warga masyarakat di daerah perdesaan seperti Kampung Kapau yang ada di Kambang Timur yang masih ada melakukan pengulangan akad nikah janda di karena persoalan wali
2. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis hukum Islam terhadap pengulangan akad nikah bagi janda terdapat 2 (dua) alasan kategori yaitu pertama secara hukum syar'i pelaksanaan akad nikah janda sudah sah, karena sudah terpenuhi rukun dan syarat-syarat dari pernikahan tersebut, alasan kedua sebelumnya terdapat pernikahan janda tidak memiliki buku akta nikah dan tidak tercatat dalam buku catatan sipil, pemerintahan negara, sehingga dilakukan pengulangan akad nikah dengan alasan kehati-hatian (ihtiyath), walaupun tidak batal, agar terhindar dari fitnah, gunjingan dan dari hal-hal yang tidak diinginkan.
3. Sementara tentang akta nikah jika permasalahan kasus yang penulis teliti ini awalnya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA). Maka pernikahan janda (Up) tersebut digolongan dan dimasukan kepada pernikahan dibawah tangan, dimana pernikahan dibawah tangan tersebut pernikahan yang tidak

resmi dan tidak tercatat di pemerintahan negara sipil dan tidak memiliki buku akta nikah. Apabila pernikahan tersebut dilakukan pengulangan di hadapan Kantor Urusan Agama, maka status akta nikah janda akan diakui, sah, dan resmi sesuai syariat Islam dan Hukum Negara.

5.2 Saran-saran

Dari kesimpulan tersebut di atas, saran yang ingin penulis sampaikan, yaitu:

1. Kepada calon suami dan istri harus benar-benar patuh terhadap aturan dan harus memenuhi syarat-syarat yang ada dalam pernikahan serta rukunnya apabila ingin melangsungkan pernikahan yang sesuai menurut syariat Islam dan Undang-undang No 1 tahun 1974 dan peraturan pemerintahan Negara.
2. Kepada pemerintah, pejabat yang berwenang dalam pernikahan harus lebih sering memberikan pengetahuan kepada masyarakat melalui pelatihan – pelatihan dan seminar serta kursus calon pengantin. Agar masyarakat dapat mengetahui apa saja rukun dan syarat sahnya sebuah pernikahan yang sangat penting sah dan resmi menurut hukum syariat Islam dan Hukum Negara.